

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN RAWAT INAP
PESERTA JAMINAN KESEHATAN (JAMKESMAS) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :
RISTY WITA SARI
06 140 189

Program Kekhususan : Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN RAWAT INAP PESERTA
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH SAWAHLUNTO**

(Risty Wita Sari, 06140189. Fakultas Hukum Unand, 82 halaman, tahun 2010)

ABSTRAK

Kesehatan adalah hak investasi setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan hukum terhadap kesehatannya, dan negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk masyarakat miskin sebagaimana diamanatkan konstitusi dan Undang-undang, Departemen Kesehatan menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan pada pelayanan masyarakat miskin dan tidak mampu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program Jamkesmas, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pasien rawat inap peserta Jamkesmas dan apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga miskin sebagai peserta Jamkesmas di RSUD Sawahlunto. Untuk menjawab permasalahan ini maka penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang kemudian dilanjutkan dengan bagaimana praktek perundang-undangan tersebut dilapangan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yaitu data yang diolah dari riset kepustakaan dan data primer yang merupakan hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti dan pengolahan data dilakukan *coding, editing, tabulating* serta analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Jamkesmas di setiap Rumah Sakit Umum Di Indonesia pada hakikatnya sama yakni bersumber pada Departemen Kesehatan RI yang berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap keluarga miskin dalam upaya pelayanan kesehatan adalah bahwa pihak rumah sakit tidak dibenarkan membebankan sedikitpun biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada pasien Jamkesmas, pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang berobat dengan menggunakan kartu miskin dengan alasan apapun, dan dalam kasus *emergency*, pihak rumah sakit tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan dan pengobatan terhadap pasien Jamkesmas walaupun si pasien tidak bisa menunjukkan identitas miskinnya, pemberian kompensasi dan evaluasi rawat inap ulang. Kendala dalam pelaksanaan program Jamkesmas ini antara lain sinkronisasi data, keterlambatan proses pencairan dana klaim rumah sakit, juga latar belakang pendidikan pasien Jamkesmas yang masih rendah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilakukan secara berkesinambungan, yaitu dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terarah, yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea 4. Pembangunan dalam bidang kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, karena kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum, yang diarahkan guna mencapai kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sesuai dengan tujuan dari pembangunan kesehatan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (yang selanjutnya disingkat UUKS).

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan Negara bertanggungjawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Dengan demikian, pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama

dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik untuk dirinya sendiri, keluarga ataupun keluarganya.

Setiap orang bertanggungjawab atas kesehatannya sendiri, keluarga maupun lingkungannya. Akan tetapi pada waktu tertentu seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk memelihara ataupun memulihkan keadaan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 ditegaskan pula bahwa “setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”, dan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 ditegaskan “Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya”. Dengan demikian, pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal termasuk masyarakat miskin, dan setiap orang memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, baik untuk dirinya sendiri, keluarga, ataupun lingkungannya.

Upaya untuk meningkatkan kesehatan ini, maka terjadi hubungan hukum antara tenaga kesehatan (dokter) yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masa (pasien), dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan itu sendiri. Hubungan hukum antara dokter dan pasien merupakan hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta Jamkesmas di Rumah Sakit Umum Daerah Sawahlunto telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan masyarakat Hak-hak pasien sebagai konsumen pun telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan telah mencapai persentase yang cukup tinggi.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien Jamkesmas dalam pelayanan kesehatan dan upaya pengobatan di IRNA RSUD Sawahlunto yakni berupa:
 - a. Bahwa pihak rumah sakit tidak dibenarkan membebankan sedikitpun biaya pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada pasien jamkesmas.
 - b. Pihak rumah sakit tidak boleh menolak pasien yang berobat dengan menggunakan kartu miskin dengan alasan apapun.
 - c. Dalam kasus *emergency*, pihak rumah sakit tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan dan pengobatan terhadap pasien jamkesmas walaupun si pasien tidak bisa identitas miskinnya. Dan pihak rumah

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Ahditomo, pola pemasaran JKPM sebagai produk jasa kesehatan dalam ,Bunga Rampai Pengembangan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JKPM) di Indonesia, Puslitbang YANKES Balitbang kesehatan Depkes RI, 1992
- Ahmad Miru dan Suttarman Yudo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- AZ.Nasution, 1993, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta.
- Azrul Anwar, Menjaga Mutu Pelayanan Rawat Jalan, Dalam Majalah Kesehatan Indonesia, Tahun XX, Nomor 4
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, 2001, Hukum Tentang Perlindungan Komsumen, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hermain Hardiati Koeswadji, 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Veronikia Komalawati, 1999, Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Teurapetik, PT.Citra Aditya, Bandung
- Veronica Komalwati, 1999, Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Yaslis Ilyas, 2003, Mengenal Asuransi Kesehatan Review Utilas, Manajemen Klaim dan Fraud (Kecurangan Asuransim Kesehatan), Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta